

**BAB II**

**RUANG LINGKUP KAIN TENUN ALOR DAN KONSEP  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI INDONESIA**

**A. Karakteristik Unsur-Unsur Kain Tenun Alor**

**1. Proses Pembuatan Kain Tenun Alor**

Kain Tenun Alor dapat didefinisikan secara visual dengan mendeskripsikan unsur-unsurnya secara keseluruhan dalam satu kesatuan bentuk barang/produk. Secara sederhana, penulis mendefinisikan Kain Tenun Alor sebagai suatu bentuk barang/produk kain yang dihasilkan dari kegiatan atau proses menenun oleh masyarakat daerah Alor, terdapat gabungan warna, garis, serta pola yang membentuk motif/corak khas daerah pada kain tenun, memiliki nilai seni baik dalam proses sampai pada bentuk jadi barang/produk, serta memiliki kesan estetis yang dapat dilihat pada penataan unsur visualnya.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa Kain Tenun Alor dibentuk melalui suatu kegiatan atau proses menenun. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, kata tenun berarti hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari benang (kapas, sutra, dan sebagainya) dengan memasuk-masukkan pakan secara melintang pada lungsin.<sup>1</sup> Menenun berarti membuat barang-barang tenun (dari benang

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/tenun>, dikunjungi pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 22.00.

kapas, sutra, dan sebagainya).<sup>2</sup> Diawali dengan pembuatan benang secara tradisional dari bahan kapas dan/atau kapuk, membuat pewarna benang dari bahan pewarna alami, sampai pada proses menenun hingga membentuk lembar kain tenun dengan motif/corak asli daerah Alor. Untuk itu, agar mendapatkan informasi yang lebih mengenai proses pembuatan Kain Tenun Alor, penulis telah berkesempatan melakukan wawancara pada salah satu kelompok tenun yang ada di pulau Alor, yaitu Sentra Tenun Ikat Gunung Mako.<sup>3</sup>

Pembuatan benang secara tradisional dari bahan kapas dan/atau kapuk dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, kapas dan/atau kapuk yang telah disiapkan, dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang dalam bahasa daerah setempat disebut dengan nama *baneha* atau alat putar.



Gambar 1). *Baneha* atau Alat Putar

(Sumber: <https://bandanaku.wordpress.com/2015/08/27/tenun-menenun-di-alor/>).

Cara penggunaannya, kapas dan/atau kapuk cukup dimasukkan atau disisipkan kedalam celah sempit pada 2 (dua) kayu putar, sambil memutar

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ketua Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Alor, 20 Desember 2017 dan 04 Mei 2018.

pegangan pemutarnya. Kayu putar tersebut berfungsi untuk menggilas benang untuk memisahkan kapas dan/atau kapuk dari biji-bijinya.

*Kedua*, kapas dan/atau kapuk yang telah dibersihkan, selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan alat yang bernama *banuhu* atau alat busur.



Gambar 2). *Banuhu* atau *Alat Busur*

(Sumber: <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/607773/20151012170237-melihat-lebih-dekat-proses-pembuatan-tenun-ikat-gunung-mako-005-isn.html>).

Cara penggunaannya, dengan menyisipkan tali alat busur ke dalam gumpalan kapas dan/atau kapuk agar terkait pada tali tersebut, kemudian digunakan sebuah kayu berukuran kecil untuk memukul-mukul tali alat busur (seperti dikebakkan), sehingga kapas dan/atau kapuk dalam gumpalan tersebut terpisah. Cara ini dilakukan terus berulang-ulang kali agar mendapatkan tekstur kapas dan/atau kapuk yang lebih lembut.

*Ketiga*, kapas dan/atau kapuk yang telah dibersihkan dan dihaluskan, kemudian dipintal hingga menjadi benang. Pada tahap ini digunakan 2 (dua) jenis alat, yaitu yang disebut dengan *panute* dan *tanue*.



Gambar 3). *Panute* dan *Tanue*

(Sumber: <https://www.femina.co.id/travel/belajar-menenenun-di-kampung-hula-alor>).

Alat *panute* itu, balok dasar dengan satu tiang tegak lurus untuk poros roda, terdapat satu pegangan pemutar pada roda. Pada balok dasar, terdapat juga dua kayu pendek tegak lurus yang nanti berfungsi untuk menahan salah satu ujung dari alat *tanue*. Alat *tanue* terbuat dari kayu, berukuran kecil dan agak panjang, dengan salah satu ujungnya diikat pada dua kayu pendek tegak lurus pada alat *panute* dan salah satu ujungnya ditaruh disela-sela jari kaki. Cara penggunaannya, dengan memutar roda pada alat *panute* yang telah terpasang tali yang dikaitkan pada alat *tanue*, berfungsi memutar alat *tanue* untuk selanjutnya benang dipintal. Pada tahap ini pula dibutuhkan kesabaran dan fokus lebih, karena pada saat proses memintal benang, bahan kapuk lebih mudah sekali putus, berbeda halnya dengan bahan kapas.

Selanjutnya, dilakukan proses pewarnaan benang. Bahan dasar pembuatan warna berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan. Warna kuning misalnya, dibutuhkan tanaman kunyit yang telah dibersihkan, kemudian diparut dan diperah untuk memperoleh warna kuning. Agar warna kuning terlihat lebih terang cukup dengan menambahkan air jeruk nipis. Ada juga bahan pewarna dari biota laut seperti tinta cumi-cumi, tinta gurita, teripang, dan rumput laut. Sebagai salah satu contoh proses pembuatan pewarna alami dari biota laut, misalnya warna hitam yang dihasilkan dari tinta cumi-cumi. Jika langsung digunakan sebagai pewarna, maka warna yang dihasilkan adalah hitam keabu-abuan. Untuk mendapatkan warna hitam pekat dari tinta cumi-cumi, maka harus direndam dan didiamkan selama berbulan-bulan di dalam botol atau toples tertutup rapat yang telah diberi garam terlebih dahulu agar nantinya tidak bau dan


berulat. Setiap bahan pewarna dari alam harus direndam dan/atau direbus. Apabila bahan pewarna direndam, maka warna yang dihasilkan terlihat lebih gelap. Sedangkan, bahan pewarna yang direbus menghasilkan warna yang terlihat lebih terang, namun nantinya lebih cepat pudar.

Untuk pewarnaanya, benang cukup direndam di dalam pewarna yang telah siap, atau dapat sekaligus direbus bersama dengan bahan pewarna, kemudian didiamkan selama berbulan-bulan agar zat warna dapat meresap dengan baik pada serat benang. Setelah selesai melalui proses pewarnaan, benang kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Selanjutnya, dilakukan proses pewarnaan sekali lagi, mengingat benang dengan bahan kapas dan/atau kapuk yang dibuat secara tradisional memiliki serat yang lebih tebal.

Untuk membuat motif/corak pada kain tenun Alor, diawali dengan mengikat membentuk pola pada benang sesuai dengan motif/corak yang diinginkan. Benang direntangkan teratur secara horizontal pada dua kayu penyangga di sisi kiri dan kanan, kemudian dilakukan proses ikat motif/corak. Setelah ikat motif/corak selesai, benang tersebut dicelupkan dan direndam kedalam pewarna alami selama berbulan-bulan agar zat warna meresap dengan baik. Tujuannya untuk memberikan tanda pola motif/corak pada benang yang nanti ditenun. Kemudian benang tersebut dijemur hingga benar-benar kering. Setelah kering, ikatan pola motif/corak pada benang tersebut dibuka, dan selanjutnya siap masuk pada tahap terakhir, yaitu menenun. Pada tahap menenun, benang warna dasar (dominan) dan benang

pola motif/corak direntangkan teratur secara vertikal dari posisi duduk penenun pada dua kayu penyangga, lalu kemudian benang ditenun.

Kain Tenun Alor diproduksi dengan motif khas daerah, seperti gajah, naga, ikan, kura-kura, cumi-cumi, dan ketupat, agar tetap terjaga nuansa kekhasan pada kain tenun Alor. Untuk saat ini ukuran Kain Tenun Alor yang diproduksi bervariasi mulai dari panjang 2,5 meter sampai dengan 7 meter. Pada tiap lembar Kain Tenun Alor, umumnya hanya dibuat dengan satu motif/corak saja, tetapi dalam perkembangannya juga coba dikombinasikan atau digabungkan antara beberapa motif/corak dalam satu lembar kain tenun. Misalnya, Kain Tenun Alor dengan gabungan motif/corak ikan, cumi-cumi, dan kura-kura dalam satu lembar kain.



Gambar 9). Kain tenun Alor dengan gabungan motif/corak ikan, cumi-cumi, dan kura-kura.

Selain karakteristik secara teknis dalam pembuatan Kain Tenun Alor yang telah dijabarkan, ada juga nilai-nilai adat atau budaya yang selalu dimaknai di dalamnya. Misalnya, melakukan upacara adat setiap tahunnya, yang dikenal dengan istilah upacara *makan bersama arwah leluhur*. Ini merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur kepada para leluhur atas peninggalan atau warisan budaya turun-temurun, sehingga




dengan Kain Tenun Alor tersebut masyarakat setempat mendapatkan berkat untuk menghidupi dan memenuhi kehidupan keluarganya.

## 2. Macam-Macam Kain Tenun Alor


Kain tenun tersebar diberbagai daerah di kepulauan Alor dengan motif/corak yang sangat beragam. Berikut persebaran Kain Tenun Alor berdasarkan data dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Alor.

### a. Tenunan Tradisional Baranusa – Pantar




Bentuk ketupat memanjang berupa buah pariah berjejer diantara garis-garis merah dan warna merah putih terputus-putus. Semua kelompok motif dibatasi dengan garis merah. Nama motif *Mau Behi*, asal motif Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat. Kain sarung *Mau Behi* digunakan oleh kaum wanita pada upacara-upacara perkawinan, pemakaman, dan dapat dipergunakan sebagai pelengkap mas kawin.

### b. Tenunan Tradisional Baranusa – Pantar



Di tengah ketupat diselingi dengan barisan merah, kuning, dan hitam. Berawal dengan empat buah gambar pepohonan dan juga garis-garis merah dan coklat terputus-putus. Nama motif *Seng Watola*, asal motif Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat. Kain sarung *Watola* digunakan oleh kaum wanita pada upacara-upacara adat dan keagamaan.

c. Tenunan Tradisional Baranusa – Pantar



Motif ketupat bergerigi dan buah nenas, serta garis merah dan kuning, garis berliku-liku berwarna kuning dan merah. Nama motif *Tanapi*, asal motif Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat. Kain sarung *Tanapi* digunakan oleh kaum wanita pada upacara-upacara perkawinan, pemakaman, dan dapat dipergunakan sebagai perlengkapan mas kawin.

d. Tenunan Tradisional Uma Pura – Ternate





Motif kura-kura berwarna merah dan putih di atas dasar berwarna hitam. Strep-strep merah dan putih sepanjang kain memisahkan kelompok kura-kura yang satu dengan yang lainnya. Di tengah tenunan terdapat gambar-gambar bukit berwarna merah dikelilingi warna putih dan dibatasi dengan dua garis putih. Nama motif *Kura-Kura*, dalam bahasa daerah disebut *Nilung Sisa Matang*, asal motif Uma Pura, Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut. Kain dipergunakan untuk busana wanita dan dapat dijadikan sarung bagi kaum wanita untuk memenuhi kebutuhan urusan adat (perkawinan dan pemakaman).

e. Tenunan Tradisional Uma Pura – Ternate



Motif berwarna merah dan putih terputus-putus dan dibatasi dengan garis-garis merah putih juga terputus-putus. Motif yang dominan adalah berbentuk gajah berwarna kuning diatas tenunan berdasar merah kecoklatan dan sepasang gajah berwarna warna putih di atas tenunan berdasar hitam. Nama motif *Gajah*, asal motif Uma Pura, Desa Ternate Kecamatan

Alor Barat Laut. Sarung bagi kaum perempuan untuk dipakai pada upacara-upacara adat perkawinan.

f. Tenunan Uma Pura – Ternate



Motif ikan berwarna merah dan putih. Strep-strep merah dan putih terputus-putus menggambarkan daerah kepulauan dimana masyarakat ada dan dikelilingi dengan laut dengan gelombang ombak dan arus yang keras dalam menantang kehidupan masyarakat sebagai nelayan. Nama motif *Ikan*, asal motif Uma Pura, Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut. Kain dipergunakan untuk busana pria dan wanita. Dapat dijadikan sarung bagi kaum wanita untuk memenuhi kebutuhan urusan adat (perkawinan dan pemakaman).

g. Tenunan Tradisional Kolana



Terdapat gambar mahkota kebesaran dan kebanggaan suku yang berwarna merah dan putih, diapit dengan motif-motif yang

berwarna putih dengan sisi kanan kiri barisan strep-strep putih dan garis merah, serta beraneka warna warni garis dan diselingi dengan butiran-butiran motif berwarna putih dan merah. Sementara dibagian tengah tenunan yang didominasi dengan warna dasar biru sampai hitam terdapat garis-garis hijau dan kuning mengapit gambar Moko yang berwarna putih dan merah. Nama motif *Kebir Keti Mei Geweng*, asal motif Kerajaan Kolana, Kelurahan Kolana Kecamatan Alor Timur. Kain digunakan sebagai busana adat tradisional kaum wanita suku Raja Kolana, serta dipergunakan sebagai pelengkap mas kawin dan diberikan kepada jenazah wanita keturunan raja.


h. Tenunan Tradisional Kolana



Terdapat bunga putih dan merah berbentuk kupu-kupu diantara garis-garis merah, kuning, putih, dan hijau muda. Terdapat kembang-kembang bunga putih dan merah diatas dasar hitam. Nama motif *Gebir Keti Limi Geweng*, asal motif Suku Raja Kolana, Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur. Kain bagi kaum laki-laki dan dipergunakan pada upacara adat


(pelengkap mas kawin dan diberikan kepada jenazah suku raja sebagai tanda kehormatan).

i. Tenunan Tradisional Alor Kecil dan Alor Besar



Motif ketupat bergerigi. Ujung anyaman ketupat keluar memanjang dua helai diujung sebelah menyebelah, dan ada juga gambar motif yang ditutup dengan garis-garis memanjang warna merah, hitam, dan putih. Nama motif *Balohing/Tanapi*, asal motif Desa Alor Kecil dan Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut. Kain sarung *Balohing* digunakan oleh kaum wanita pada upacara-upacara perkawinan, pemakaman, dan dapat dipergunakan sebagai pelengkap mas kawin.

j. Tenunan Tradisional Alor Kecil dan Alor Besar



Motif ketupat berwarna merah dan hitam, dengan pilar-pilar berwarna putih yang dibatasi dengan dua buah garis merah


membujur sebelah menyebelah motif. Nama motif *Balohing*, asal motif Desa Alor Kecil dan Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut. Kain *Balohing* diperuntukan sebagai busana bagi masyarakat umum, baik pria maupun wanita.

k. Tenunan Tradisional Batulolong




Motif berwarna putih dengan bentuk yang indah, dibatasi dengan lima buah garis putih dan merah diantara motif yang satu dengan yang lainnya, dan di dalam motif itu terdapat garis merah yang melintasi motif yang satu dengan yang lainnya. Disamping motif utama tersebut, di atas ada baris-baris lurus berupa titik-titik putih, garis berwarna merah jambu, putih, dan titik-titik merah, titik-titik kuning berantai dan titik-titik merah jambu berantai. Sebagian besar badan tenunan bagian tengah ada himpunan garis-garis lurus beraneka warna. Nama motif *Batulolong*, asal motif Kerajaan Batulolong, Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan. Kain digunakan sebagai busana adat kaum wanita pada upacara-upacara perkawinan, pemakaman jenazah, dan juga dipergunakan sebagai pelengkap mas kawin.

l. Tenunan Tradisional Kui



Terdapat barisan motif beraneka warna yang didominasi dengan motif berwarna biru dan kuning, berbentuk Moko dan kupu-kupu, serta aneka warna kesatuan garis-garis lurus, kesatuan garis-garis yang berliku-liku, serta gambar yang menyerupai himpunan bintang-bintang di atas dasar hitam di tengah tenunan. Nama motif *Kui Suku Kapitan*, asal motif Kerajaan Kui, Kecamatan Alor Barat Daya dan Kecamatan Mataru. Kain digunakan sebagai busana adat tradisional kaum wanita suku Kapitan dan masyarakat umum, yang dipergunakan sebagai pakaian harian, sebagai pelengkap mas kawin, dan upacara-upacara adat lainnya, termasuk diberikan kepada jenazah kaum wanita sebagai tanda penghormatan terakhir.

m. Tenunan Tradisional Kui



Terdapat motif butir-butir lingkaran hijau, kuning, dan ungu. Himpunan garis-garis beraneka warna yang mengapit motif



utama yang terlihat pada gambar berwarna merah dan putih, yang menggambarkan keagungan dan kecantikan kaum wanita suku raja. Sementara lingkaran menggambarkan kebulatan tekad dalam menata kehidupan. Sementara di tengah lembaran tenunan terdapat empat buah butir lingkaran merah dan putih yang berjejer teratur di atas dasar hitam. Nama motif *Kui*, asal motif Kerajaan Kui, Kecamatan Alor Barat Daya dan Kecamatan Mataru. Kain digunakan sebagai busana adat tradisional kaum wanita suku raja pada upacara-upacara perkawinan, pemakaman jenazah, dan juga dipergunakan sebagai pelengkap mas kawin, serta dipergunakan untuk menyelimuti jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir.

## **B. Konsep Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**

Perlindungan kekayaan intelektual menjadi perhatian serius bagi negara-negara di dunia. Hal ini ditandai dengan lahirnya konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai HKI. Setiap negara yang turut serta terlibat dalam konvensi-konvensi tersebut secara otomatis memperbaharui hukum HKI nya. Hukum HKI sendiri menurut R. J. Parinduri Nasution, dalam bukunya yang berjudul *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*,<sup>4</sup> merupakan salah satu instrumen hukum yang perlu

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 5.

ditegakkan dalam rangka mencapai persaingan sehat (*fair competition*). Hal ini yang melatarbelakangi dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) atau yang disingkat WTO, yang terbentuk melalui Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*) atau yang disingkat GATT. Kerangka aturan hukum HKI diatur dalam salah satu agenda WTO yakni Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang-barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* selanjutnya disingkat *TRIPs*).<sup>5</sup> Perkembangan ekonomi mengikuti era globalisasi perdagangan dunia yang dinamis dan semakin terbuka membuat kebutuhan terhadap perlindungan kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting. HKI bukan semata-mata hanya masalah hukum saja, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO memberi konsekuensi bahwa negara Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPs*, berkaitan dengan kerangka hukum HKI. Dengan diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, memberikan gambaran bahwa negara Indonesia memang serius dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), perundingan di bidang ini bertujuan untuk:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 5.

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual; dan
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) adalah hasil olah pikir atau hasil kerja otak manusia berupa ide, yang kemudian dapat diwujudkan nyatakan sebagai suatu hasil karya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, istilah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) atau yang disingkat HKI, merupakan hak (*rights*) yang diperoleh atas hasil olah pikir tersebut. Atas suatu kekayaan intelektual melekat hak moral dan ekonomi. Hak moral secara otomatis melekat pada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual, sejak karya itu lahir. Sedangkan hak ekonomi berarti hak untuk menikmati manfaat ekonomi atas hasil karya intelektual yang dikomersialkan. Sehingga dengan demikian, HKI adalah hak yang dilindungi hukum untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Di dalam Buku Panduan HKI dijelaskan bahwa HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>7</sup> HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Loc.Cit.*

intelektual yang dihasilkan. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup> Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Status kepemilikan berarti para pelaku HKI (pencipta, inventor, pendesain, dan sebagainya) berhak menikmati dan memperlakukan sesuatu yang dimilikinya itu, dalam hal ini adalah hasil karya intelektualnya, secara bebas dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan umum. Pengertian hak milik tampak jelas dalam Pasal 570 KUHPerdara (*BW*) yang menyatakan bahwa:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”*

Dari konsep pengertian HKI, jelas bahwa yang menjadi objek dari HKI itu sendiri adalah segala bentuk hasil karya yang timbul dari hasil olah pikir atau intelektual manusia yang berguna bagi kehidupan manusia. Konsekuensinya bahwa segala sesuatu yang ingin dilindungi dan mendapat pengakuan secara hukum di bidang HKI harus memenuhi unsur sebagai objek dari HKI itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 32.

Kekayaan intelektual perlu dilindungi secara hukum karena memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana teori *fungsiional* yang dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert K. Merton:<sup>9</sup>

*“Guna memebuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengelolah sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.”*

Perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual menutup peluang bagi oknum yang melakukan tindakan curang atau tindakan tidak menghargai hasil karya orang lain dengan menjiplak, memakai atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin untuk memperoleh keuntungan sepihak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan lain sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.<sup>10</sup>

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, secara garis besar HKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>11</sup> Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>12</sup> Selain bidang-bidang HKI yang disebutkan, ada juga bidang HKI Indikasi Geografis yang secara khusus diatur bersama dengan bidang HKI merek dalam satu undang-undang. Adapun dasar hukum bidang-bidang HKI yang mengatur secara khusus yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-

---

<sup>9</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 51.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Much. Nurachmad, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, pengaturannya berbasis kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan secara sistematis dalam perundang-undangan yang dibentuk oleh badan legislatif. Perlindungan atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara berupa hak (*rights*) kepada para pelaku HKI, yang secara prosedural diatur dalam peraturan perundang-undang secara khusus. Untuk mendapatkan hak yang dilindungi secara hukum atas suatu kekayaan intelektual memerlukan tahapan dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*).<sup>13</sup> Setiap orang berhak bebas untuk bertindak atau tidak bertindak dalam hal mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya. Sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*